



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

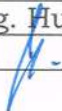
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta Perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukum yang ada, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa
			

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

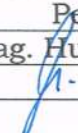
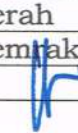
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
7. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa
			

8. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.
9. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan komitmen dan sasaran kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang tergabung dalam TJSLP.
13. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam pelaksanaan TJSLP sesuai dengan komitmen dan peraturan perundang-undangan.
14. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu atas pelaksanaan TJSLP.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas;

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian, dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Maksud
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di daerah: dan
- b. arahan dan kebijakan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya :

- a. koordinasi yang baik dan batasan yang jelas tentang program TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi, dan
- c. terwujudnya kualitas lingkungan hidup di sekitar Perusahaan menjadi lebih baik.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

Bagian Kelima
Prinsip
Pasal 5

- (1) Prinsip pelaksanaan TJSLP adalah :
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistik dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional,
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan memacu peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan Dana TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa setelah melalui musyawarah Desa dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP melalui Camat.
- (2) Camat dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP melalui Kepala Bapperida.
- (3) Forum Pelaksana TJSLP dapat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yang belum tersentuh oleh program pemerintah dan/atau rumah tidak layak huni.

BAB II

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 9

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang berdomisili di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana dan telah melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurang 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP bersama Tim Fasilitasi TJSLP;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- d. membentuk Forum Pelaksana TJSLP sesuai dengan kebutuhan program TJSLP;
- e. mendapatkan kemudahan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Program TJSLP yang diajukan oleh perusahaan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP dibahas bersama di Forum Pelaksana TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP terdiri dari Unsur Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III PROGRAM TJSLP Pasal 12

- (1) Melalui Dana TJSLP perusahaan melakukan Program TJSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha; dan
 - c. program langsung pada masyarakat, yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian masyarakat.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Penrakarsa

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama di Pelaksana TJSLP agar tidak tumpang tindih program dan sasaran TJSLP.

Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya, meliputi bina lingkungan fisik, sosial dan usaha.

Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan upaya jiwa wirausaha dan jaringan kemitraan.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro/koperasi;
 - b. pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; dan
 - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

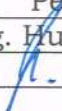
Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. bantuan langsung tunai yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun letak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan/atau para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB IV FORUM PELAKSANA TJSLP Pasal 16

- (1) Untuk mendorong mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan dalam program TJSLP dibentuk Forum Pelaksana TJSLP yang difasilitasi pemerintah daerah.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah dan unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, perekonomian dan kerja sama Daerah;
 - b. Perusahaan BUMN;
 - c. Perusahaan BUMD/Perumda;
 - d. Perusahaan Rokok/Industri Hasil Tembakau;
 - e. Perusahaan Swasta, selain perusahaan rokok; dan
 - f. Akademisi.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa
			

- (3) Pembentukan dan program kerja Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
 - b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan/Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas di daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan kajian dalam Forum Pelaksana TJSLP yang akan dibiayai dari Dana TJSLP.
- (2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari setiap perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

BAB V PENGHARGAAN Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. menjaga dan mempertahankan lingkungan dengan baik;
 - d. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Penrakarsa

- e. melaksanakan kegiatan layanan pendidikan, kesehatan, olahraga, penelitian, pengembangan, atau inovasi daerah; dan
- f. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro dan koperasi.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 19

- (1) Bapperida melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai program TJSLP;
 - b. pelaksanaan Usulan Program, Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria program;
 - c. kebijakan strategis;
 - d. dampak lingkungan hidup, tata ruang dan lalu lintas; dan
 - e. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Perusahaan Pelaksana TJSLP;
 - b. DPRD atau dengan Komisi yang membidangi;
 - c. Organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - d. Instansi lain yang menangani dampak atas kegiatan TJSLP.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal 20

- (1) Bappeda menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi TJSLP.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan TJSLP;
 - b. informasi mengenai program TJSLP;
 - c. ketersediaan dan penggunaan Dana TJSLP;
 - d. ketersediaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengajuan usulan dan pelaksanaan program TJSLP;
 - e. hak dan kewajiban Perusahaan yang melakukan program TJSLP; dan
 - f. Laporan penyaluran dan pemanfaatan program TJSLP.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbuka dan mudah diakses.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA TJSLP

Pasal 21

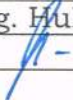
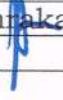
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediator bersertifikat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi; dan
 - e. menjaga dan merawat program TJSLP dengan baik.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa
			

Pasal 23

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Bapperida.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi program TJSLP; dan
 - b. ketaatan terhadap program TJSLP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. peningkatan program.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak bersedia menjalankan program TJSLP.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023 NOMOR

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga dimaknai bukan sekedar tuntutan moral tapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan juga dimaknai sebagai suatu komitmen Perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan suatu komitmen yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup
- b. Pelaksanaan TJSLP
- c. Program TJSLP
- d. Forum Pelaksana TJSLP
- e. Penghargaan
- f. Koordinasi
- g. Sistem Informasi
- h. Penyelesaian Sengketa TJSLP
- i. Partisipasi Masyarakat
- j. Pembinaan dan Pengawasan
- k. Sanksi Administratif

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/Perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana pengupayaan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Paraf Persetujuan			
Kanwil Kemenkumham Jatim		Pemerintah Daerah	
Tim Pokja		Bag. Hukum	Pemrakarsa